BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti sistem dan praktik adat *sambulgana* yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Baru, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Suku Kaili yang tinggal di Kampung Baru Kecamatan palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah mempraktekkan tradisi *sambulgana* secara turun temurun. Tradisi *sambulgana* dilakukan setelah peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan berapa jumlah *sambulgana*. Tradisi *sambulgana* dilakukan dengan maksud memenuhi ketentuan adat yang berlaku dan membantu memenuhi biaya pelaksanaan pesta pernikahan dipihak keluarga perempuan dan sebagai balas budi seorang anak kepada orang tuanya.
2. Terdapat ketentuan tradisi *sambulgana* yang tidak ada dalam peminangan hukum Islam, namun tradisi ini dibolehkan dalam masyarakat karena memberlakukan tradisi tersebut berdasarkan kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan melalui musyawarah.

   Pencegahan atau penghambat suatu perkawinan dapat terjadi akibat besarnya jumlah *sambulgana* yang diminta. Selama yang dikedepankan adalah untuk kemaslahatan perkawinan, maka itu boleh dan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tingginya *sambulgana* dengan maksud untuk menjaga martabat dan status sosial atau *prestise* dimasyarakat dalam hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip syari'at yaitu kemudahan dan tidak memberatkan dalam penunaian *sambulgana* perkawinan.

Pelaksanaan tradisi *sambulgana* tidak dapat dikategorikan pelanggaran syariat islam yang telah memenuhi ketentuan *urf s}ah}ih}. Urf s}ah}ih}* wajib dipelihara pada pembentukan hukum sampai terjadinya perubahan masa atau tempat yang bisa mengubah *'urf* menjadi sesuatu yang tidak baik lagi. '*Urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri melainkan memelihara kemaslahatan umat. Artinya, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syariat dalam wujud hukum akan tetapi berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan umat. Jadi, praktek tradisi *sambulgana* diperbolehkan selama dijalankan dengan memodifikasi dan menghindari pelaksanaan proses tradisi *sambulgana* yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu *sambugana* yang diminta terlampau tinggi karena orang tersebut tidak disukai karena tidak memiliki kekayaan, tetapi memiliki akhlak yang baik serta agama yang baik pula.

B. Saran

Tradisi *sambulgana* yang dimiliki oleh masyarakat suku Kaili di Kampung Baru seharusnya dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum Islam secara keseluruhan, mengingat agama mayoritas mereka adalah Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat berpengaruh terhadap masyarakat suku Kaili di Kampung Baru sangat diperlukan agar nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam setiap tradisi yang mereka miliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id